



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN POROS YUWANAIM-SWAKARSA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PERHUBUNGAN

Pengajuan Rekomendasi Plat Kuning

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan/Formulir
2. Membawa Foto Copy KTP
3. Membawa Foto Copy STNK
4. Membawa Lampiran Faktur (Kendaraan Baru)
5. Membawa Foto Copy Buku KIR/ASLI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi ke bagian informasi kepada petugas, pemohon memberikan informasi mengenai Surat Rekomendasi Plat Kuning
2. Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan dan petugas loket menerima formulir permohonan dan persyaratan
3. Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan bila lengkap akan diteruskan ke bagian administrasi, apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
4. Bagian rekomendasi akan mengecek ulang persyaratan bila lengkap akan dilanjutkan ke bagian Teknis
5. Bagian Teknis akan memeriksa kendaraan, kelengkapan kendaraan, fisik kendaraan dll, dan selanjutnya bila dinyatakan kendaraan dalam kondisi baik atau laik akan dilanjutkan ke Kasie Angkutan
6. Kasie Angkutan mempelajari berkas dengan cermat untuk selanjutnya di proses
7. Setelah mendapat jawaban dari Kasie Angkutan selanjutnya berkas dilanjutkan ke bagian Rekomendasi untuk selanjutnya diterbitkan Rekomendasi
8. Kepala Bidang LLA memeriksa Rekomendasi dan diteruskan ke Kepala Dinas / atau menandatangani
9. Rekomendasi disampaikan ke petugas loket
10. Petugas loket melakukan penomoran dan pencatatan
11. Petugas loket mengirimkan dokumen untuk diarsipkan dan selanjutnya diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN POROS YUWANAIM-SWAKARSA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PERHUBUNGAN

40 Menit

Isi Formulir

Pengecekan Kelengkapan Persyaratan

Pengecekan Ulang Persyaratan

Cek Fisik kendaraan

Periksa Format dan Paraf

Proses dan Penerbitan

TTD

Penomoran

Selesai

Catatan : Waktu penyelesaian dapat berubah dikarenakan Listrik Padam atau gangguan teknis lainnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Plat kuning

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Whatsapp